

ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 10, Nomor 1, Februari 2021: 1 - 15
 [10.33772/etnoreflika.v10i1.927](https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.927)

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

RASAN TUE: BUDAYA PERKAWINAN SUKU PASEMAH

RASAN TUE: MARRIAGE CULTURE OF PASEMAH TRIBE

Wardani

Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Institut Agama Islam Negeri Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara
Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro, Indonesia
Email korespondensi: wardani@metrouniv.ac.id

Diterima: 16 Agustus 2020; Direvisi: 18 Januari 2021; Disetujui: 6 Februari 2021

Copyright © 2021 The Author



This is an open access article

under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License

How to Cite (APA): Wardani. (2021). Rasan tue: budaya perkawinan suku Pasemah. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.927>

ABSTRACT

This study attempts to describe culture rasan tue marriage in the Padang Guci Bengkulu. The methodology used is a descriptive qualitative method anthropological approach. The research was conducted by observing directly the Pasemah tribe's marriage culture in the Padang Guci Bengkulu. This study summarizes the phases of rasan tue marriage culture completely. The result shows that marriage with rasan tue culture is held for some reasons: (1) the boy and the girl have a kinship, despite far relative, (2) the boy and the girl are equally shy so that they do not have the courage to express their feelings and need parents' help to communicate it, (3) both girl and boy have been adult and they have acquaintance with adult boy and girl, and (4) the boy and the girl have wealth so that it was necessary to make the agreement between the two parties by presenting both parents. It can be concluded that the procedure of marriage using rasan tue culture involves, among others: meminang (proposing), miare tunang, nolong tunang, tandang with tunang, ngalih panggilan, setting up marriage time, netak akhi malam, and holding the marriage (wedding) event.

Keyword: culture, marriage, rasan tue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya perkawinan *rasan tue* yang ada di Padang Guci Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologi. Melihat secara langsung budaya perkawinan suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu. Merangkum tahapan budaya perkawinan *rasan tue* secara lengkap. Hasil penelitian Perkawinan dengan budaya rasan tue disebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) bujang dan gadis memiliki hubungan saudara meskipun berstatus saudara jauh, (2) permasalahan antara bujang dan gadis memiliki sifat pemalu serta tidak mempunyai keberanian untuk saling mengungkapkan perasaan antara satu sama lainnya sehingga memerlukan bantuan kedua orang tua untuk membantu mengkomunikasikannya, (3) sang

bujang atau sang gadis telah lanjut usia kemudian mempunyai kenalan dengan bujang atau gadis yang telah lanjut usia juga, dan (4) pihak sang bujang dan sang gadis mempunyai harta kekayaan sehingga perlu dibuat perjanjian antara kedua belah pihak dengan menghadirkan kedua orang tua. Tahapan tata cara perkawinan dengan budaya *rasan tue* disimpulkan antara lain: meminang, *miare tunang*, *nolong tunang*, *tandang* dengan *tunang*, *ngalih panggilan*, menetapkan waktu perkawinan, *netak akhi malam*, dan pelaksanaan perkawinan.

Kata kunci: budaya, perkawinan, *rasan tue*

PENDAHULUAN

Endapan kegiatan dan karya manusia disebut sebagai budaya (Van, 1988). Menuangkan manifestasi kebiasaan manusia dalam kegiatan sehari-hari (Hanafi, 2015). Kebiasaan baik yang diwariskan dari generasi kegenerasi selanjutnya. Kebiasaan baik tersebut yang dijadikan dasar seseorang dalam suku bangsa untuk melakukan hubungan dan komunikasi dengan suku bangsa yang lain. Kebiasaan yang dilakukan menimbulkan tradisi, adat istiadat, norma, dan kebiasaan baik lainnya (Pratmawaty, 2017). Aktivitas ritual yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan kebiasaan baik tertuang dalam upacara adat (Masduki, 2020).

Perkawinan memiliki nilai sosiobudaya yang berperan penting dalam keberlanjutan generasi. Kebudayaan perkawinan melayu yang berkembang mengikuti sunatullah (Bakker, 1984). Tahapan kebudayaan melayu mempunyai peran penting dalam tahapan upacara perkawinan. Setiap tahapan upacara perkawinan melayu memiliki tahapan yang unik, terperinci, eksotik dan sangat menarik (Aisyah, 2018). Budaya perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dalam membentuk norma-norma adat yang dilakukan oleh sekelompok suku bangsa (Bakker, 1984; Sioh, 2020). Budaya perkawinan mengandung fenomena historis yang setiap waktu akan memiliki pola yang berbeda. Kebijakan publik turut andil dalam mempengaruhi budaya perkawinan terutama berkaitan

dengan kehidupan privat, sosial, ekonomi dan politik (Amini, 2016).

Masyarakat mempunyai aturan yang mengikat untuk aturan hidup bersama secara lawan jenis sebagai tanda suatu peradaban (Idris, 1996). Norma atau kaidah yang mengatur sebab akibat adanya perkawinan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat (Mahmud & Abdul, 2000). Norma tersebut mengatur mulai perencanaan, pelaksanaan, peresmian, kelanjutan hingga berakhirnya suatu perkawinan. Di Indonesia mempunyai peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Lembaran Negara Nomor 309 dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Darmabrata & Sjarif, 2004). Aturan ini diberlakukan dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan perkawinan (Trisnaningsih, 2007).

Syarat sahnya sebuah perkawinan yaitu apabila telah memenuhi semua persyaratannya secara Undang-Undang (Nurdin & Arifien, 1981). Hal tersebut mempunyai makna bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan maka harus siap secara lahir dan batin, memenuhi usia yang telah ditetapkan Undang-Undang, siap secara materi agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi setelah memiliki keluarga. Selain itu, ada ketertarikan antara suami istri dalam membina rumah tangga agar memperoleh kebahagiaan.

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia tidak hanya tertulis, namun ada yang tidak tertulis. Peraturan tersebut merupakan aturan yang berasal dari hukum adat. Merupakan hukum yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu dan diturunkan secara turun temurun melalui informasi dari lisan ke lisan. Hukum adat tersebut diakui dan diterima oleh sebagian besar suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Keaneekaragaman hukum adat perkawinan menjadi kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia.

Hukum adat atau sering dikenal dengan hukum *non-statuair* merupakan suatu hukum yang terbentuk atau tercipta karena kebiasaan dan sebagainya lagi merupakan aturan dari agama atau aliran kepercayaan. Hukum adat merupakan hukum hidup yang menjelma nyata sebagai kebiasaan masyarakat. Sehingga hukum adat perkawinan dianggap sebagai satu bagian tubuh manusia yang tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut dapat di ilustrasikan yaitu (1) hukum adat kebiasaan memberikan nama baru pada calon mempelai dan menghilangkan atau melepas nama yang mereka pakai sejak kecil. Nama yang diberikan pada saat prosesi perkawinan tersebut akan tetap digunakan bersama oleh kedua mempelai setelah hidup berumah tangga; (2) kebiasaan panggilan kepada suami istri dalam bahasa jawa "*garwa*" yang mempunyai makna "*sigaraning nyawa*". Hal tersebut menggambarkan bahwa suami istri merupakan satu kesatuan.

Tata cara atau tradisi perkawinan di Indonesia dalam kategori yang sangat beraneka ragam. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, bahasa, kepercayaan, agama dan tata cara hidup yang berbeda-beda. Keunikan tradisi dan budaya dalam ritual perkawinan menambah khasanah kebudayaan suku bangsa (Umar, 2011). Perkawinan mempunyai

tujuan yang mulia dalam membentuk keluarga yang bahagia (Kartika, 2012; Naibaho, 2016). Meskipun upacara perkawinan bervariasi sesuai dengan tradisi dan budaya suku bangsa, namun memiliki tujuan yang sangat mulia diantaranya: (1) melanjutkan kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan; (2) menjaga kehormatan; (3) memberikan ketentrangan dan menenangkan hati dan perasaan; (4) memperoleh keturunan yang sah, dan menjaga silaturahmi dan mengoptimalkan keluarga (Roveneldo, 2017).

Suku Pasemah merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Pasemah bermukim di Bukit Barisan Sumatera Selatan hingga ke Padang Guci Provinsi Bengkulu (Yuopika & Zuchdi, 2016). Suku Pasemah memiliki keunikan budaya sebagaimana suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Keunikan budaya yang menarik perhatian yaitu mengenai budaya perkawinan masyarakat suku Pasemah (Ardinarto, 2008).

Suku Pasemah yang tinggal di daerah Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan tinggal menyebar di beberapa Kecamatan, seperti Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, Kedurang, Kelam Tengah, Lungkang Kule, Tanjung Kemuning, Kaur Utara, dan Kinal. Menurut masyarakat di daerah tersebut, Pasemah mempunyai makna berasal dari basemah yang artinya bersama-sama seminum semakan. Hal tersebut tersirat makna bahwa pada zaman dahulunya suku pasemah merupakan suatu suku dengan tatanan sosial yang memiliki rasa solidaritas dan tingkat kepedulian yang tinggi antar anggota masyarakat (Utomo, Sarwono, & Purwadi, 2009).

Kelompok masyarakat yang disebut dengan suku Pasemah tetap mempertahankan kekayaannya berupa tradisi, nilai adat, dan budaya hingga saat ini. Hal tersebut terlihat pada proses budaya dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu

keunikan budaya perkawinan suku Pasemah yaitu pembayaran jujur. Hal ini dilakukan oleh wali kerabat pria kepada pihak wanita melalui upacara adat. Selanjutnya pihak kerabat wanita memberikan perkakas rumah tangga, perhiasan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya (Abdullah, 2008; Ismail, 2002). Selain perkawinan jujur ada budaya perkawinan suku Pasemah yang menarik untuk dikaji secara mendalam yaitu *rasan tue*. Budaya perkawinan *rasan tue* merupakan perkawinan yang disebabkan perundingan keempat orang tua. Keempat orang tua tersebut merupakan bapak dan ibu sang bujang serta bapak dan ibu sang gadis (Ismail, 2002).

Perkawinan yang diatur oleh kedua orang tua di kenal dengan *rasan tue* berbeda dengan perkawinan yang diputuskan oleh kedua mempelai sendiri karena hubungan romantis (*rasan muda*). Pada masa lampau, *rasan tue* merupakan praktek yang umum terjadi di kalangan elit *basemah*. Ketika *rasan tue* tidak lagi populer, ungkapan *ade rasan* sering dikalangan Suku Pasemah ketika orang tua mereka mengumumkan pertunangan anak mereka yang berarti ada kesempatan bersama antara anak muda laki-laki dan perempuan untuk menikah (Sakai, 2017). Tradisi perkawinan ini, adalah suatu pranata kebudayaan (Koentjaraningrat, 1994) bahwa kebudayaan digolongkan menjadi beberapa pranata. Pranata yang pertama yaitu *kinship* atau dikenal juga dengan istilah *domestic institution*. Pranata ini berkaitan dengan kebutuhan hidup mengenai kekerabatan, diantaranya proses melamar dan perkawinan. *Rasan tue* merupakan salah satu tata cara perkawinan suku pasemah. *Rasan tue* mempunyai tata cara atau rangkaian proses perkawinan dan ada syarat-syarat adat yang harus dipenuhi.

Budaya perkawinan merupakan fenomena budaya, sebagaimana *rasan*

tue. Budaya ini dapat dikaji dari segi folklor, hal tersebut disebabkan karena budaya yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Pendapat Alan Dundes dalam (Endraswara, 2009) senada dengan fenomena tersebut. Folklor merupakan kebudayaan yang secara turun-temurun diwariskan baik secara lisan maupun tulisan. Ciri folklor mempunyai ciri-ciri diantaranya; kebudayaan masyarakat tertentu, fisik dan sosial yang dijadikan sebagai keunikan dan kekhasan dari suku budaya yang lainnya. Selain itu, menurut Bascom (Endraswara, 2009: 33) bahwa folklor mengandung makna pengenalan dan memuat unsur legenda, mite, pertunjukan, kepercayaan, seni, pakaian, resep makanan, tipe rumah, dan lainnya. Folklor dapat diungkapkan sebagai gudang ilmu tradisional dan timbunan kebudayaan.

Budaya perkawinan *rasan tue* tergolong folklor lisan. Hal tersebut disebabkan mempunyai unsur pelaku, proses tradisi, waktu, kondisi dan situasi yang terbentuk diakibatkan tradisi budaya perkawinan yang berlangsung, dan penggunaan alat-alat musik yang dijadikan sebagai pertunjukan seni. Sebagaimana diungkapkan Jan Harold Brunvand dalam (Danandjaja, 1994) bahwa unsur folklor sebagian lisan terbentuk dari proses campuran unsur lisan dan non lisan. Beberapa folklor yang ada di masyarakat dan dikategorikan sebagai kelompok besar, namun bukan termasuk kepercayaan rakyat yaitu tarian rakyat, upacara, permainan rakyat, adat istiadat, pesta rakyat dan yang lainnya.

Budaya perkawinan *rasan tue* seiring perkembangan zaman telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Meskipun pernikahan dengan budaya *rasan tue* sudah jarang ditemui namun layak dan patut dipelajari sebagai pengetahuan untuk dikaji dan diteliti. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara pelestarian budaya perkawinan *rasan tue*

di Padang Guci Bengkulu. Sesuatu yang sakral untuk keberlangsungan kehidupan berpasangan diawali dengan perjodohan.

Kajian ini dianggap penting dilakukan agar masyarakat terutama generasi muda dapat mengetahui dan memahami bahwa budaya perkawinan *rasan tue* benar ada dan dilaksanakan di daerah Padang Guci. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan himbauan kepada masyarakat luas bahwa penting tetap menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang dahulu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologi. Melihat secara langsung budaya perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu. Merangkum tahapan budaya perkawinan *rasan tue* secara lengkap. Penelitian akan mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara terperinci dengan menyertakan berbagai sumber tentang budaya perkawinan *rasan tue* Padang Guci Bengkulu.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, pelaku budaya, dan aparatur desa di Padang Guci Bengkulu. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan model interaktif. Kegiatan pengolahan analisis data mencakup tiga hal utama yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi/menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Suku Pasemah (*Rasan Tue*)

Salah satu budaya yang ada di Indonesia yaitu Suku Pasemah atau banyak yang mengenalnya dengan Suku Pasemah. Suku ini merupakan sekelompok masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai adat, budaya dan tradisi. Keunikannya suku ini selalu di rawat dan dijaga

serta dilestarikan oleh generasi suku ini. Suku Pasemah mempunyai tatanan dan aturan yang dikenal dengan nama *Lampik Empat, Merdike Due* yang bermakna bahwa perwujudan melaksanakan demokrasi secara murni yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan senantiasa diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat.

Suku Pasemah dikenal dengan kekerabatan yang menganut sistem patrilineal sebagaimana berbagai sistem kekerabatan yang dianut oleh suku bangsa yang lainnya. Selain itu, Suku Pasemah mempunyai tatanan dan aturan yang unik dalam melaksanakan pelaksanaan perkawinan. Suku Pasemah tinggal di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan di Provinsi Bengkulu. Suku Pasemah tinggal di daerah sekitar Kota Pagar Alam, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti, Kota Agung dan Kabupaten Lahat.

Kebudayaan Suku Pasemah yang tinggal di daerah Sumatera Selatan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan daerah lain, dalam hal adat istiadat, kesenian daerah, bahasa, sistem perkawinan, dan sebagainya (Nurhayati, 2013: 1). Cara yang sah secara aturan pemerintah dan agama yaitu melalui jalur perkawinan. Melalui jalur perkawinan yang sah secara agama dan pemerintah akan menjamin hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat. Selain itu, perkawinan yang sah akan melahirkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Meskipun ukuran kebahagiaan tentunya berbeda-beda setiap manusia, namun melalui perkawinan yang sah akan membawa ketenangan dan dapat diterima oleh masyarakat. Tentunya suami istri tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing.

Setiap suku di Indonesia mempunyai hukum adat perkawinan, begitu juga Suku Pasemah. Pola dan tatanan masyarakat akan melahirkan hukum adat kebudayaan. Mengingat bahwa masya-

rakat yang ada di Indonesia cenderung melaksanakan perkawinan melalui hukum adat. Sehingga semakin beraneka ragam perkawinan akan membuat beraneka ragam pula hukum ada perkawinannya (Sudarto, 2014).

Hukum adat perkawinan pada masyarakat Suku Pasemah tentunya terbentuk dengan pengetahuan, kepercayaan, moral, adat istiadat, dan berbagai kebiasaan masyarakat. Hal tersebut yang dijadikan sebagai wahana untuk berinteraksi dengan masyarakat lainya. Selain itu, hukum adat yang sudah terbentuk tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan perkawinan (Uddin, 2015).

Rites de passage dikenal dengan upacara yang disertai dengan proses perubahan tahapan dalam kehidupan, mulai dari masa balita, kanak-kanak, remaja, perkawinan, berkeluarga, dan usia tua (Koentjaraningrat, 1985: 89). Fase kehidupan yang dianggap paling memiliki kesan terpenting yaitu perkawinan. Prosesi sakral yang di lakukan secara hukum adat pada prosesi perkawinan. Hukum adat telah mengatur kehidupan masyarakat mulai dari urusan pribadi, kekerabatan, keluarga, dan persekutuan. Bahkan untuk menilai seseorang dikategorikan sudah memasuki usia dewasa atau belum, harus mengikuti aturan hukum adat.

Sistem perkawinan Suku Pasemah menerapkan tiga sistem yaitu (1) *kule berete* merupakan sistem perkawinan yang dilaksanakan dengan mengambil garis keturunan dari bapak. Sehingga setelah melaksanakan proses perkawinan, istri akan mengikuti suami. Hal tersebut pada Suku Pasemah dikenal dengan istilah *anak lanang ditunakkah anak betine belaki* (sebuah sistem perkawinan yang suami memiliki hak mutlak atas harta dan kekayaan keluarga serta anak laki-laki mempunyai prioritas atas warisan orang tuanya). (2) Sistem perkawinan

Suku Pasemah yang selanjutnya yaitu sistem perkawinan *ambik anak*. Sistem perkawinan ini mengambil garis keturunan dari ibu. Hal tersebut mengakibatkan suami diharuskan mengikuti istri. Sistem perkawinan ini berbanding terbalik dengan sistem perkawinan *kule berete*. Pada sistem ini istri memiliki kewenangan dan hak atas harta dan kekayaan keluarga. Sistem perkawinan ini memprioritaskan anak perempuan untuk mewarisi harta kekayaan dari orang tuanya. (3) Sistem perkawinan selain *kule berete* dan *ambik anak*, masih ada satu lagi yaitu *juray sesame/same andean*. Sistem perkawinan ini tentunya berbeda dengan dua sistem perkawinan sebelumnya. Sistem perkawinan ini mengambil garis keturunan dari bapak dan ibu. Sehingga penguasaan harta kekayaan dimiliki bersama. Hal tersebut berdampak pada kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, begitu juga penguasaan warisan harta kekayaan.

Budaya perkawinan Suku Pasemah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu *rasan tue*. Budaya *rasan tue* melekat dengan budaya perkawinan Suku Pasemah. Perkawinan yang direncanakan oleh keempat orang tua melalui perundingan dalam rangka mendiskusikan perjodohan antara sang bujang dan sang gadis. Perkawinan dengan budaya *rasan tue* disebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) bujang dan gadis memiliki hubungan saudara meskipun berstatus saudara jauh, (2) permasalahan antara bujang dan gadis memiliki sifat pemalu serta tidak mempunyai keberanian untuk saling mengungkapkan perasaan antara satu sama lainnya sehingga memerlukan bantuan kedua orang tua untuk membantu mengkomunikasinya, (3) sang bujang atau sang gadis telah lanjut usia kemudian mempunyai kenalan dengan bujang atau gadis yang telah lanjut usia juga, dan (4) pihak sang bujang dan sang gadis mempunyai harta kekayaan sehingga per-

lu dibuat perjanjian antara kedua belah pihak dengan menghadirkan kedua orang tua (Yuopika & Zuchdi, 2016).

Perundingan keempat belah pihak dapat diusulkan oleh salah satu pihak baik sang bujang maupun sang gadis. Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari masing-masing pihak. Hal ini sudah berlangsung sejak nenek moyang Suku Pasemah. Perkawinan yang diawali oleh perjodohan yang dicarikan oleh orang tua baik calon suami maupun calon istri. Setelah perjodohan dilakukan dan memperoleh persetujuan antara kedua belah pihak, maka calon istri atau calon suami dipersilahkan memilih untuk ikut keluarga calon istri maupun keluarga calon suami.

Orang tua sangat berperan dalam menentukan perkawinan *rasan tue*, mulai dari memilih calon istri atau calon suami sampai upacara perkawinan. Orang tua berhak menerima atau menolak perkawinan *rasan tue*. Berbanding terbalik dengan peran keputusan anak. Anak tidak mempunyai hak untuk menolak atau menerima keputusan orang tua sebelum perkawinan *rasan tue* terjadi.

Perkawinan *rasan tue* yang dilatarbelakangi oleh faktor kemampuan ekonomi orang tua (kaya) baik keluarga istri atau keluarga suami. Sehingga orang tua dalam memilihkan calon istri atau calon suami mempertimbangkan bobot dan bebetnya jelas. Tidak asal memilihkan calon pasangan, tidak jarang orang tua menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya ataupun anak sahabatnya. Hal tersebut yang menyebabkan kesan positif dan negatif perkawinan *rasan tue*. Jika anak melakukan penolakan untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, maka orang tua dapat memaksakan kehendaknya. Apabila anak menolak maka, implikasinya sangat fatal bagi perkawinan anaknya.

Tahap Pelaksanaan Perkawinan Rasan Tue

Berdasarkan hasil wawancara yang bernama Asrin masyarakat di Padang Guci Bengkulu menyatakan bahwa “perkawinan *rasan tue* sudah berlangsung sejak zaman dahulu, namun sekarang sudah tidak banyak. Perkawinan *rasan tue* tidak semua berakhir dengan perceraian, tidak sedikit yang berhasil dalam membina rumah tangganya menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Hal tersebut dapat dilihat dilingkungan kita banyak orang yang usianya sudah lanjut usia namun tetap setia dengan pasangannya”.

Lanjut Asrin, “tahap perkawinan *rasan tue* diawali dengan perjodohan. Selanjutnya, keluarga calon suami dan calon istri menemui keluarga calon besan untuk meminang menantu. Setelah kedua belah pihak menyepakati perjodohan anaknya, memperkenalkan dan mempertemukan kedua anak menjadi peristiwa penting untuk saling mengenal kepribadian masing-masing. Pengenalan kedua anak relatif waktunya dan biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melanjutkan tahap selanjutnya yaitu meminang, *miare tunang*, *nolong tunang*, *tandang* dengan *tunang*, *ngalih panggilan*, menetapkan waktu perkawinan, *netak akhi malam*, dan pelaksanaan perkawinan.

Meminang

Proses pengenalan dilanjutkan dengan tahap pertunangan. Pada tahap ini mempertemukan bujang dan gadis yang didampingi oleh kedua orang tua tanpa orang ketiga yang ada didalamnya. Pertemuan berlangsung di rumah orang tua si gadis pada bagian belakang rumah. Pertemuan tersebut berlangsung agar lebih memepererat dan menjadikan kedua belah pihak lebih dekat. Pertemuan dengan penuh kekeluargaan yang mempunyai tujuan serius namun seringkali diselingi

dengan canda dan pantun bersaut. Melontarkan pantun yang bermakna saling merendahkan hati dan memberikan pujian terhadap lawan berpantun. Berikut contoh pantun yang digunakan:

“Banyak unak akar sehikan, dide
bebuah ujung tahun
Jeme banyak sesat di hutan, ngape
kamu sesat di dusun
Dick berbuah di ujung tahun tapi
bepudung petai marap
Bukan aku sesat didusun, tapi
sengaje hendak gadis alap”

Artinya:

“Banyak unak akar sehikan, tidak
berbuah di hujung tahun
Orang banyak tersesat di hutan, ke-
napa kamu tersesat di desa
Tidak berbuah di hujung tahun, tapi
berbuah petai
Bukan aku tersesat didusun, tapi
sengaja mau gadis cantik”

Kegiatan berpantun dilakukan agar menjadikan momen pertemuan semakin lebih bermakna. Pengenalan antara Bujang dan Gadis berlangsung dengan obrolan saling menilai dan mencari kecocokan. Obrolan diteruskan membahas tentang keluarga kedua pihak. Tahap yang dinantikan yaitu penyampaian maksud hati untuk meminang si gadis yang dilakukan oleh si bujang. Penyampaian meminang dilakukan dengan rahasia melalui bahasa tulisan. Bujang gadis *disama merukis* yaitu membuat surat kecil yang ditulis seketika dan dibalas seketika pada saat itu juga. Setelah itu sang bujang mengungkapkannya dalam bentuk *rekisa* (pantun). Berikut salah satu *rekisa* (pantun) yang disampaikan bujang dan gadis.

Bujang:

”Kalu biawak dimakan khuse
Khuse dikandang dik betali
Amo denga galak hidup sare
Kamu ku ambik jadi bini”

Artinya:

“Kalau biawak dimakan rusa

Rusa di kandang tidak bertali
Kalau kamu mau hidup susah
Kamu aku ambil jadi istri”

Gadis:

“Anak khuse betali uwi
Ayam jalak bebulu
Amo sare itulah gawi
Aku galak hidup bedue”

Artinya:

Anak rusa bertali bambu
Ayam jago berbulu
Kalau susah ya begitulah hidup
Aku mau hidup berdua

Bujang:

“Anak ekak belage tige
Di bawah batang kayu tunggal
Amo galak hidup besame
Ambilan duit yang kutinggal”

Artinya:

Anak berkelahi tiga
Di bawah batang kayu tunggal
Kalau mau hidup bersama
Ambil duit yang kutinggal

Pantun di atas merupakan percapakan antara bujang dan gadis yang ingin mengetahui kemauan perempuan untuk diajak melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pantun tersebut menjadi tradisi yang sakral karena dilaksanakan dengan momen yang penuh dengan kesungguhan. Proses berpantun tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang sudah ditunjuk dan dipercaya oleh keluarga untuk membantu proses tersebut. Makna dari pantun tersebut antara lain bahwa uang yang ditinggal oleh bujang tersebut sebagai tanda bahwa si Gadis telah menerima pinangan dari bujang. Uang yang ditinggal berjumlah kisaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp1.000.000,-. Uang yang ditinggal sebagai penanda pinangan dengan si gadis diterima disebut *penepik*. *Penepik* ini yang dijadikan dasar oleh keluarga perempuan melanjutkan rencana perijodohan ke tahap selanjutnya. Uang *penepik* memiliki nominal yang beraneka

ragam tergantung kemampuan dari sang bujang. Uang *penepik* dijadikan sebagai tanda bahwa sang bujang mempunyai niat yang serius untuk meminang sang gadis.

Miare Tunang

Proses tunangan yang sudah dilalui memperoleh perhatian khusus dari kedua belah pihak. Terutama untuk keperluan calon mempelai wanita, mulai pakaian, alat mandi, dan makanan. Secara berkala calon mempelai pria mengatur kebutuhan sehari-hari keluarga calon mempelai wanita. Semua kebutuhan tersebut dipersiapkan oleh calon mempelai pria. Sehingga seorang laki-laki dalam Suku Pasemah dikatakan siap untuk menikah ketika sudah mapan secara keuangan. Kebutuhan yang harus disiapkan oleh laki-laki sangat banyak, mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan lain-lain.

Nolong Tunang

Hal ini dilakukan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita dalam rangka membantu biaya persiapan resepsi perkawinan. Bantuan yang diberikan berupa penggarapan ladang atau sawah, mengantar kayu bakar, memberikan kebutuhan gula putih dan gula merah, beras, kelapa, hewan yang akan dipersiapkan untuk acara resepsi dapat berupa sapi maupun kerbau dan kebutuhan pokok yang lain. Semua bantuan yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berupa barang tidak berwujud uang. Hal ini calon mempelai pria harus meproleh dukungan penuh dari keluarga. Untuk mempersiapkan barang-barang tersebut tidak mungkin jika dilakukan secara sendirian. Biasanya apabila keluarga mempunyai kebun sendiri, dilakukan secara bergotong-royong untuk mempersiapkan barang-barang tersebut. Mulai menyiapkan penggarapan sawah, membuat kayu bakar hingga mengantarkannya ke rumah calon mempelai wanita, mengambil

kelapa dan mengupasnya, menggiling beras dan membersihkannya, dan mempersiapkan hewan ternak yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Binatang ternak yang biasanya diberikan berupa hewan kerbau yang berjumlah beberapa ekor sesuai dengan kemampuan keluarga mempelai pria.

Ngalih Panggilan atau Ngalih Tutukan

Perkenalan dengan keluarga terdekat antara kedua calon mempelai pria dan wanita. Prosesi ini dilakukan oleh calon mempelai pria berkunjung kembali dengan keluarga calon mempelai wanita beserta keluarga terdekatnya. Hal ini dilakukan agar saling mengenal keluarga terdekat dari masing-masing calon mempelai pria dan wanita. Hal ini dilakukan agar semakin dekat dengan keluarga dan memastikan acara yang akan dilaksanakan secara bersama telah disepakati dan dipersiapkan secara bersama-sama.

Nemtukan Waktu Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan Suku Pasemah lazimnya mengikuti musim panen. Hal tersebut dilakukan mengingat daerah Padang Guci Bengkulu merupakan daerah agraris yang penghasilannya dari hasil pertanian dan perkebunan. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar masyarakat Padang Guci terutama suku pasemah untuk melaksanakan hajat perkawinan bukan berdasarkan *weekend* atau hari libur nasional yang biasanya menjadi dasar untuk melaksanakan hajat perkawinan.

Netak Akhi Malam

Tahap ini merupakan tradisi sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Acara ini dilakukan di rumah calon mempelai pria dan dihadiri oleh calon mempelai wanita beserta rombongan. Mempelai calon wanita beserta rombongan dalam tradisi ini disebut *bunting*. Sedangkan calon mempelai pria dan perwakilan yang menjemput calon mempelai wanita dan

rombongan disebut *mendah*. Perwakilan calon mempelai pria yang menjemput calon mempelai wanita diwakili oleh satu *pengetue* (orang tua), dua gadis, dan dua bujang. *Pengetue* bertindak selaku juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan ketika sampai di rumah calon mempelai wanita. Keluarga calon mempelai wanita telah siap menunggu kedatangan perwakilan dari calon mempelai pria untuk menjemputnya. Pihak calon mempelai wanita ditemani oleh seorang ibu (lazimnya tetangga terdekat) dan dua orang gadis. Kedatangan calon mempelai wanita dan rombongan disambut oleh keluarga calon mempelai pria dengan tabuhan.

Gambar 1. Prosesi Tradisi Netak Akhi Malam



Sumber: Dokumentasi perkawinan Suku Pasemah

Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan merupakan acara sakral terutama pada Suku Pasemah. Daerah Padang Guci terutama suku pasemah pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan sangat meriah. Keluarga dari luar daerahpun menghadiri prosesi perkawinan. Proses *ijab qobul* dilakukan berbarengan dengan calon pengantin yang berbarengan dengan harinya. Biasanya dilakukan di dalam masjid kampung setempat dipandu oleh P3N dan *ijab qobulnya* dilakukan oleh wali masing-masing calon pengantin. Setelah selesai *ijab qobul*, masing-masing mempelai kembali kerumah untuk merayakan resepsi perkawinan.

Gambar 2. Pelaksanaan Resepsi Perkawinan



Sumber: Dokumentasi perkawinan Suku Pasemah

Setelah acara resepsi perkawinan usai, keesokan harinya kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk tempat tinggal pengantin baru tersebut. Alternatif yang ditawarkan yaitu tinggal bersama keluarga pria atau keluarga wanita. Namun Suku Pasemah yang berdiam di Padang Guci Bengkulu menganut paham *patrilinialisme* atau menganut garis keturunan ayah. Sehingga mayoritas pengantin baru setelah dinikahkan tinggal bersama keluarga pria. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan berbagai alasan pengantin yang baru dinikahkan tinggal bersama dengan keluarga pengantin wanita. Hal tersebut biasanya dilakukan apabila keluarga pengantin wanita tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Istilah ini disebut dengan "*ambik anak*" artinya diambil dijadikan sebagai anak laki-laki dirumah keluarga perempuan.

Budaya perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu memiliki nilai budaya yang sangat sakral dan mencerminkan kekerabatan yang masih terjalin sangat baik. Semua masyarakat masih memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Tradisi memelihara kekerabatan dan persaudaraan yang tetap terjaga hingga ke anak cucu. Meskipun modernisasi telah menggerus tradisi baik tersebut, namun sebisa mungkin masyarakat Suku Pasemah tetap menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Besar harapan mereka bahwa anak

cucu mereka tetap mengenal tradisi yang diturunkan oleh para leluhur mereka.

Tradisi yang masih terjaga baik tergambar dari setiap tahapan budaya perkawinan *rasan tue* yang penulis amati. Setiap tahapan sangat mengutamakan proses-proses aturan yang sudah diwariskan. Mereka sangat takut apabila melanggar aturan yang sudah diturunkan oleh para leluhur mereka. Sehingga semua rangkaian tetap sesuai dengan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur Suku Pasemah, tidak ada satupun tahapan yang dilewati dan dilanggarnya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa perkawinan yang sudah dilakukan memperoleh keberkahan dan menjadi keluarga yang bahagia serta memperoleh keturunan yang baik. Selain itu, apabila tata cara perkawinan tidak dilakukan sesuai tradisi maka secara langsung orang tersebut dikeluarkan oleh adat Suku Pasemah atau tidak beradat.

Perkawinan sebagaimana tradisi *rasan tue* merupakan proses *life cycle* atau peralihan kehidupan dari remaja menjadi kehidupan berkeluarga. Perkawinan merupakan proses yang mengatur perilaku manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batin dan proses membentuk generasi selanjutnya. Hasil dari perkawinan mengatur pola kehidupan berkeluarga, mulai dari ketentuan suami dan istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pemenuhan kebutuhan anak hasil perkawinan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, setelah hidup berkeluarga yang tinggal bersama dengan masyarakat mempunyai aturan dalam memelihara hubungan dengan masyarakat lain. Perkawinan mempunyai peranan penting dalam memenuhi tatanan aturan kekerabatan. Perkawinan juga mempunyai peran fungsionalistik sebagai tatanan aturan kekerabatan agar manusia dapat hidup dimasyarakat dan mampu menempatkan diri sesuai dengan fungsi

dan perannya masing-masing (Thio, 1989).

Unsur yang menentukan sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh dua unsur, diantaranya: (1) pelaksanaan perkawinan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang; dan (2) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan aturan agama, adat dan budaya. Apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan sesuai aturan negara (sesuai Undang-Undang) dan sesuai syarat dan aturan maka perkawinannya dianggap sah secara agama dan Undang-Undang. Sehingga perkawinan yang sudah dilaksanakan, apabila nantinya mempunyai keturunan yang telah dicatat secara administratif oleh bagian kependudukan dan catatan sipil akan memperoleh perlindungan dari negara (Oktarina, Wijaya, & Demartoto, 2015)

Makna perkawinan di Indonesia mempunyai makna secara umum ada dua makna, yaitu (1) perkawinan dimaknai secara konvensional dan (2) perkawinan dimaknai secara modern atau rasional. Selain itu, perkawinan menurut sudut pandang perempuan mempunyai dampak konsekuensi sosial dan suatu kewajiban sosial yang dilakukan. Hal tersebut sesuai pemaknaan bahwa perkawinan yang dimaknai secara konvensional yaitu pihak perempuan tidak memperoleh kebebasan selayaknya peran laki-laki. Sehingga pemaknaan perkawinan penting dipahami agar perempuan tidak memperoleh penindasan (Muslikhati, 2004).

Selain itu, perkawinan dapat dimaknai secara rasional atau modern yaitu bahwa setiap individu mempunyai hak atas dasar pilihannya. Pemahaman perkawinan ini bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam keluarga. Sehingga penyatuan dua karakter antara suami dan istri dapat menerima kekurangan dan kelebihan serta mampu menjalani berbagai rin-

tangan susah dan senang. Hal tersebut dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah (Ritzer, 2003).

Pelaksanaan perkawinan pada prinsipnya bertujuan agar kedua orang tua tidak terbebani, dengan perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan yang terpenting memperoleh keturunan. Perkawinan meskipun secara agama mempunyai hukum sunah yang diutamakan, tetapi di tatanan kehidupan masyarakat menjadi suatu yang penting dan wajib dilaksanakan. Sehingga, dimasyarakat menjadi hal lumrah mengenai perjodohan. Hal tersebut dilakukan tentunya sesuai dengan adat dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat masing-masing. Pendidikan tentunya akan berpengaruh pada perkembangan pada tradisi perkawinan (Abdillah, et al., 2020).

Tanggung jawab pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang memaknai perkawinan secara konvensional dan rasional, antara lain (1) laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama tanpa berat sebelah maupun dominan salah satu dan (2) secara rasional kedudukan seorang laki-laki mempunyai peran yang lebih tinggi pada masyarakat dan keluarga. Pandangan masyarakat tersebut menganggap bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pandangan masyarakat tersebut seolah menjadi membenaran bahwa peran perempuan harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak suami. Padahal dijamin yang serba modern seperti saat ini, perempuan menuntut untuk haknya disetarakan dengan seorang laki-laki. Emansipasi wanita menjadi rujukan dan keinginan perempuan saat ini. Perempuan menginginkan derajat yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut yang berdampak pada hubungan suami dan istri dalam

keluarga yang menginginkan adanya kesetaraan antara suami dan istri. Hal tersebut tidak menjadi persoalan dalam sebuah keluarga selama suami dan istri tetap mampu menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan antara suami dan istri tentunya tidak keluar dari tatanan kekerabatan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat (Wardani, 2019).

Pengetahuan dan pemahaman yang seimbang antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemahaman tugas suami dan istri dari masing-masing akan menjadikan sebuah keluarga yang serasi, selaras dan seimbang. Sebuah perkawinan yang ideal yaitu (1) perkawinan yang didasari rasa suka saling suka tanpa ada paksaan dari orang tua maupun orang lain. Hal tersebut yang biasanya menjadi idaman bagi para pemuda dan pemudi untuk melangsungkan pelaksanaan perkawinan. (2) perkawinan seharusnya mempunyai dasar kesamaan visi dan misi dalam membentuk sebuah keluarga. Selain itu, keuangan tentu menjadi bagian dari kemapanaan dan kematangan. Kemampuan membina rumah tangga yang bahagia tentu akan membahagiakan lingkungan dan keluarga (Erulkar, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *rasan tue* merupakan salah satu budaya perkawinan suku Pasemah dengan cara menjodohkan atau dijodohkan oleh kedua orang tua. Perkawinan dengan budaya *rasan tue* disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) bujang dan gadis memiliki hubungan saudara meskipun berstatus saudara jauh; (2) permasalahan antara bujang dan gadis memiliki sifat pemalu serta tidak mempunyai keberanian untuk saling mengungkapkan perasaan antara satu sama lainnya sehingga memerlukan bantuan kedua orang tua untuk membantu meng-

komunikasikannya; (3) sang bujang atau sang gadis telah lanjut usia kemudian mempunyai kenalan dengan bujang atau gadis yang telah lanjut usia juga; dan (4) pihak sang bujang dan sang gadis mempunyai harta kekayaan sehingga perlu dibuat perjanjian antara kedua belah pihak dengan menghadirkan kedua orang tua.

Budaya perkawinan *rasan tue* di Padang Guci Bengkulu merupakan bukti nyata kelestarian budaya yang ada. Masyarakat suku Pasemah yang ada disana tetap melestarikan budaya tersebut dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Namun setiap tata cara perkawinan sellau sesuai dengan tradisi yang sudah diturunkan oleh para leluhur. Hal tersebut dilakukan seperti mematuhi peraturan yang baku dan tidak dapat dilanggar meskipun aturan tersebut tidak tertulis. Begitulah cara suku Pasemah melestarikan budaya *rasan tue* sebagai wujud syukur menghargai para leluhur mereka. Tradisi perkawinan sudah seharusnya tetap dilestarikan agar tetap menjadi nilai budaya dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Budaya perkawinan *rasan tue* merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus di lestarikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Asrin selaku tokoh adat suku Pasemah dan masyarakat Padang Guci Bengkulu yang sudah memberikan informasi terkait budaya perkawinan *rasan tue*. Selain itu kepada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Instituts Agama Islam Negeri Metro yang telah mendukung terselesaikannya naskah artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A., Rifai, M., Usiono, U., Siregar, E., Khodijah, K., & Wardani, W. (2020). Madrasah head

management in creating teacher professionalism in Madrasah Aliyah Negeri in Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, 17(7), 12481-12491.

Abdullah, I. (2008). *Agama dan kearifan lokal dalam tantangan global*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM Bekerja Sama dengan Pustaka Belajar.

Aisyah, S. (2018). Makna upacara adat perkawinan budaya Melayu Deli terhadap kecerdasan emosional. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), 68-78.

Amini, M. (2016, Juni). Perkawinan dalam sejarah kehidupan keluarga Jawa 1920an-1970an. *Sejarah dan Budaya*, 10(1), 30-46.

Ardinarto, E. (2008). *Mengenal adat istiadat hukum adat di Indonesia*. Solo: Sebelas Maret University Press.

Bakker, J. (1984). *Filsafat kebudayaan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Danandjaja, J. (1994). *Foklor Indonesia ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafity.

Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2004). *Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Endraswara, S. (2009). *Metodologi penelitian foklor*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Erulkar, A. (2016). Early marriage, marital relations and intimate partner violence in Ethiopia. *Journal of Environmental and Public Health*.

Hanafi, Y. (2015, Desember). Pengendalian perkawinan dini (child marriage) melalui pengembangan modul pendidikan penyadaran hukum: studi kasus pada masyarakat subkultural Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur). *Palastren*, 8(2), 1-14.

- Idris, M. R. (1996). Hukum perkawinan Islam: suatu analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, A. d. (2002). Adat perkawinan Komering Ulu Sumatera Selatan. Palembang: Unanti Press.
- Kartika, N. Y. (2012, September). Perkawinan anak di Kabupaten Grobogan. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(2), 23-39.
- Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan mentalitas dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Mahmud, M., & Abdul, M. (2000). Panduan hukum keluarga sakinah. Jakarta: Intermedia.
- Masduki, A. (2020). Upacara perkawinan adat Sunda di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *Patanjala*, 2(3), 377-393.
- Muslikhati, S. (2004). Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Naibaho, S. L. (2016, Juni). Rasa percaya pada pasutri perkawinan jarak jauh. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 3(1), 34-52.
- Nurdin, N., & Arifien, A. (1981). Hukum perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Bandung: Pustaka Jaya.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan perkawinan: studi kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1), 75-90.
- Pratmawaty, B. B. (2017). Potensi konflik perkawinan lintas budaya perempuan indonesia dan laki-laki bule. *Kafa'ah Journal*, 7(1), 1-14.
- Ritzer, G. (2003). Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Jakarta: CV Rajawali.
- Roveneldo, R. (2017). Proses perkawinan Lampung Pepadun: sebagai bentuk pelestarian bahasa Lampung. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 6(2), 220-234. doi:10.26499/rnh.v6i2.265
- Sakai, M. (2017). Kacang tidak lupa kulitnya: identitas Gumay, Islam, dan merantau di Sumatera Selatan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sioh, A. M. (2020). Kenoto adat perkawinan Suku Sabu, kajian sosiologi agama dalam tindakan sosial Max Weber. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 93-103. doi:10.24114/antro.v6i1.16885
- Sudarto, A. (2014). Studi deskriptif kepuasan perkawinan pada perempuan yang menikah dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1-5.
- Thio, A. (1989). Sociology an introduction. New York Cambridge: Interpe and Fow Publisher.
- Trisnaningsih, M. (2007). Relevansi kepastian hukum dalam mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Jakarta: CV Utomo.
- Uddin, M. (2015). Family socio-cultural values affecting early marriage between muslim and santal communities in rural Bangladesh. *Journal Article*, 3(4), 141-164.
- Umar, F. A. (2011, Juni). Wacana tujadi pada profesi adat perkawinan masyarakat Suwawa Provinsi Gorontalo. *Bahasa dan Seni*, 39(1), 40-54.
- Utomo, B., Sarwono, S., & Purwadi, A. J. (2009, Desember). Makna nampun kule dalam adat pernikahan Suku Pasemah. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 3(3), 276-283.
- Van, P. (1988). Strategi kebudayaan diterjemahkan Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius.
- Wardani, W. (2019). Internalisasi nilai dan konsep sosialisasi budaya dalam

- menjunjung sikap persatuan masyarakat desa Pancasila. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 164-174.
- Yuopika, F., & Zuchdi, D. (2016, April). Nilai pendidikan karakter cerita rakyat suku Pasemah Bengkulu dan relevansinya sebagai materi pembelajaran sastra. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 78-89.